WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pangkal Pinang
2. Sekretaris DPRD Kota Pangkal Pinang
3. Inspektur Kota Pangkal Pinang
4. Kepala Badan Se-Kota Pangkal Pinang
5. Kepala Dinas Se-Kota Pangkal Pinang
6. Direktur RSUD Depati Hamzah
7. Camat Se-Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN

Nomor : 11 Tahun 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

Dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pangkal Pinang Tahun 2025, dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
2. Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 900.1.3/6629.A/SJ dan 1/MK.07/2024 tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden Mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025
8. Surat Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 900/9/BAKEUDA/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025
9. Surat Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 900/107/BAKEUDA/IV/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Refocusing dan Efisiensi Belanja Pada APBDTahun Anggaran 2025

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini diminta kepada Saudara/i untuk melakukan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkal PinangTahun 2025 dengan berpedoman pada Pedoman Penyusunan P- Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal PinangTahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat edaran ini.

Demikian surat edaran disampaikan untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang
pada tanggal : 28 April 2025

Pj. WALI KOTA PANGKAL PINANG

M. UNUBNUDIN

LAMPIRAN : SURAT EDARAN WALI KOTA PANGKAL PINANG
Nomor : 11 Tahun 2025
Tanggal : 28 April 2025

PEDOMAN PENYUSUNAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PANGKAL PINANG

TAHUN 2025

I. PENDAHULUAN

Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis karena Renja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja (P-Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada tahun 2025 ini ada sejumlah aturan yang membuat perubahan besar dalam RKPD Tahun 2025 dan APBD Tahun Anggaran 2025 antara lain:

a. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;.
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025;
e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025

Adanya kebijakan di atas membuat seluruh daerah termasuk Pemerintah Kota Pangkal Pinang harus melakukan efisiensi dengan melakukan pengurangan, penyesuaian dan perubahan pada belanja yang tidak prioritas dan belanja yang hanya bersifat pendukung, termasuk perlunya dukungan penganggaran untuk pelaksanaan Pilkada Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah percepatan perubahan RKPD Tahun 2025, dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dalam rangka menyinergikan Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2025

Untuk itu, dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan serta menjamin efektivitas dan efisiensi perencanaan di Kota Pangkal Pinang sehingga dapat menghasilkan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang berkualitas, diperlukan Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Perangkat Rapublik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2023 Nomor 144);
16. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024- 2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148);
17. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 57);
18. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 224);
19. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 157);
20. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246);
21. Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024 Nomor 252).

III. SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA 2025

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan.

Sistematika Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2025
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV Penutup

IV. KETENTUAN DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA 2025

1) Memenuhi ketentuan Inpres Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ Tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, maka kepada perangkat daerah dengan ini diminta untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan pembatasan belanja kegiatan/sub kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding,percetakan, publikasi, dan seminar / *focus grup disucussion*
   b. Mengurangi belanja perjalanan dinas
   c. Membatasi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki outcome dan output yang terukur
   d. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target pelayanan publik
2) Kepala OPD melakukan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan berpedoman pada Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
3) Perangkat daerah tidak boleh mengajukan penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dalam Ranwal Perubahan Renja Tahun 2025 yang tidak ada dalam Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
4) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada Ranwal Perubahan Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas dapat dilakukan apabila terdapat kebijakan nasional atau provinsi, rekomendasi resmi dari BPK dan atau BPKP, rekomendasi resmi dari DPRD, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
5) Perangkat daerah dapat mengganti kegiatan/sub kegiatan baru yang tidak ada dalam Dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
6) Penggantian kegiatan/sub kegiatan yang baru pada Ranwal Perubahan Renja Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada point 5 dilakukan apabila kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra tersebut mengalami perubahan atau penyesuaian sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
7) Pagu Sebelum Perubahan pada Ranwal Perubahan Renja Tahun 2025 adalah pagu APBD Induk Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Perda Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2024 tentang APBD Kota Pangkal Pinang Tahun Anggaran 2025
8) Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBN (DAK Fisik/Non Fisik/DABA Provinsi/Dana Insentif Daerah) yang belum ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Induk Tahun Anggaran 2025 , untuk dilaporkan dan dicantumkan juga dalam Ranwal Perubahan Renja Tahun 2025
9) Terhadap adanya perubahan/ penyesuaian/pengurangan Dana Transfer Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat, untuk dilaporkan dan dicantumkan dalam Ranwal Perubahan Renja Tahun 2025
10) Perangkat daerah yang belum mengakomodir usulan masyarakat dalam Musrenbang dan usulan DPRD Kota Pangkal Pinang (Pokir DPRD) dalam Renja Induk Tahun 2025, agar dapat mengutamakan dan mengakomodir kembali usulan tersebut dalam Perubahan Renja 2025

11) Perangkat daerah pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) memprioritaskan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai target SPM di tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi SPM Kota Pangkal Pinang Tahun 2025-2029
12) Pemenuhan kekurangan Gaji dan tunjangan ASN dan Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Penuh Waktu di APBD Induk Tahun 2025, agar dapat dipenuhi dan dianggarkan pada Perubahan Renja 2025
13) Perangkat daerah yang memiliki tenaga Penyedia Jasa Lainnya Peorangan (PJLP), agar berpedoman pada Peraturan Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Peorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang.
14) Penentuan/penetapan target indikator kinerja program/kegiatan/subkegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 mengacu pada realisasi/capaian yang telah diperoleh tahun sebelumnya atau mengacu pada hasil pengendalian dan evaluasi tahun berjalan (sampai dengan triwulan I tahun 2025). Jika realisasi/ capaian indikator kinerja tahun 2024 atau tahun berjalan 2025 telah melampaui/melebihi target pada Renstra atau Renja tahun 2025, maka target indikator kinerja pada Perubahan Renja Tahun 2025 dapat disesuaikan.
15) Sesuai Surat Edaran Pj Wali Kota Pangkal Pinang Nomor 05/SE/Bappeda-Litbang/I 2024 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) Sebagai Aplikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Pemerintah Kota Pangkal Pinang, bahwa semua usulan program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah, hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang akan diakomidir dalam RKPD/Renja dan APBD, harus diinput dan terdokumentasikan dalam SIPD RI.
16) Rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 yang telah disempurnakan selanjutnya disampaikan kepada BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang untuk di verifikasi
17) Verifikasi bertujuan untuk memastikan prioritas nasional atau daerah telah terakomodir dalam Perubahan Renja 2025 serta memastikan penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 telah sesuai dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 atau Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
18) Apabila hasil verifikasi terhadap Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang menyampaikan saran dan rekomendasi kepada Perangkat Daerah.
19) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Perubahan Renja Tahun 2025 berdasarkan saran dan rekomendasi BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang.

V. KETENTUAN BELANJA PADA PERUBAHAN RENJA 2025

1) Alokasi anggaran untuk gaji/honorarium/upah Non ASN dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) agar wajib dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan atau untuk 1 Tahun Anggaran
2) Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan beserta Tim Sekretariat Pelaksana Kegiatan kecuali Honorarium Tim Pengadaan Tanah dan Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
3) Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan Honorarium Panita Kegiatan pada setiab Sub Kegiatan.
4) Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan Honorarium Narasumber pada setiap Sub Kegiatan ketika narasumber berasal dari Perangkat Daerah pelaksana kegiatan, kecuali kegiatan yang bersumber dari APBN.

5) Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan makan rapat internal kantor kecuali hanya dalam bentuk kudapan/*snack.*
6) Perangkat Daerah tidak diperkenankan menganggarkan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor kecuali dalam kondisi rusak berat (dengan melampirkan bukti dokumentasi).
7) Perangkat Daerah tidak diperkenankan melaksanakan pertemuan rapat/paket *meeting*/kegiatan-kegiatan di luar kantor kecuali kegiatan yang bersumber dari APBN.
8) Perangkat daerah hanya diperkenankan mengalokasikan belanja pemeliharaan kendaraan dinas maksimal 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dan paling banyak 2 (dua) unit kendaraan operasional kantor.
9) Untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD diperkenankan mengalokasikan belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional tamu.
10) Untuk pemeliharaan kendaraan operasional khusus/lapangan seperti Kendaraan Kebersihan, Satgas *Smile*, Operasional Perhubungan, Operasional Damkar, Satpol-PP, BPBD, Kesehatan dan Kendaraan Pelayanan di lapangan dianggarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11) Untuk Belanja Perjalanan Dinas, belanja ATK, cetak, dan penggandaan agar dapat dilaksanakan secara selektif serta memperhatikan aspek urgensi, kepatutan dan kewajaran kegiatan/sub kegiatan

VI. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang dalam merencanakan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025 harus memastikan dan mendukung beberapa tema atau pembangunan yang menjadi prioritas nasional sebagai berikut :

NO	PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	Penguatan SDM, Pendidikan dan Kesehatan;	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	
			Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program pengendalian perizinan pendidikan	
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Program pengembangan kurikulum	
				Program pengembangan kebudayaan	

NO	PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Program pembinaan sejarah	
				Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	
			Peningkatan kapasitas daya saing keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program pengembangan kapasitas kepramukaan	
				program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	
2	Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem	Peningkatan kualitas pembangunan gender	Meningkatkan perlindungan,kesetaraan ,dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Dinas PPPA dan KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	
		Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Percepatan penanganan kemiskinan	Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan	Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	
				Program penyediaan dan Pengembangan	

NO	PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				prasarana pertanian	
				Program penanganan kerawanan pangan	
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Program pengawasan keamanan pangan	
			Peningkatan keberdayaan masyarakat, perlindungan dan rehabilitasi sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Sosial	
4	Pengendalian inflasi di daerah	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Terkendalinya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan	Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
5	Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah	Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Terkendalinya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
				Program pengembangan UMKM	
				Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	
			Optimalisasi tata kelola dan nilai tambah produksi	Program pengembangan ekspor	
			Optimalisasi peningkatan daya tarik investasi daerah	Program pengembangan iklim penanaman modal	Dinas PMPTSP
				Program promosi penanaman modal	
				Program pelayanan penanaman modal	
				Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Dinas Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	

NO	PRIORITAS NASIONAL 2025	PRIORITAS DAERAH	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM DAERAH	PERANGKAT DAERAH
				Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	
				Program pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	
6	Dukungan swasembada pangan	Percepatan penanganan kemiskinan	Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Pangan dan Pertanian
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Program pengawasan keamanan pangan	
7	Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM	Peningkatan kualitas ekonomi kerakyatan	Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
				Program pengembangan UMKM	
				Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	

VII. TARGET INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026, Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026 dan atau Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan direncanakan untuk mencapai target pembangunan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA MAKRO KOTA PANGKAL PINANG

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,9	81,2
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-2,3 %	1,2 %
3	Tingkat Kemiskinan	4,04 %	4,02 %
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,98 %	5,80 %
5	PDRB Perkapita	-	Rp. 74,91 Juta
6	Gini Ratio	0,292	0,285

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA PANGKAL PINANG

NO	INDIKATOR MAKRO	REALISASI TAHUN 2024	TARGET P-RKPD TAHUN 2025
1	Nilai SAKIP	64,22	64,75
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,16	89
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,98 %	5,80 %

4	Gini Ratio	0,292	0,285
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77,75	81,30
6	Indeks Pendidikan	0,725	0,733
7	Indeks Kesehatan	0,850	0,864
8	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,13 %	1,5 %
9	LPE Kategori Industri Pengolahan	-30,27 %	1,5 %
10	Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	18,82 %	20,5%
11	Realisasi Investasi	Rp. 4,94 Trilyun	Rp. 3,4 Trilyun
12	Akses Rumah Layak Huni	96,64%	97,54%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	65,26	69,63
14	Indeks Pembangunan Gender	NA	93,68
15	Indeks Infrastruktur	94,27	94,5

VIII. FOKUS / TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

"**Pemerataan Kesejahteraan dan Daya Saing Sumber Daya Manusia"**

Berdasarkan tema tersebut, Pada tahun 2025 pemerintah Kota Pangkalpinang fokus utama pembangunan pada peningkatan kualitas SDM dan beberapa bidang yang memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

P-RKPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2025 merupakan tahun kedua Pelaksanaan RPD Kota Pangkal Pinang Tahun 2024-2026. Oleh karena itu diharapkan pada tahun 2025 semua perangkat daerah dapat konsisten untuk mencapai target program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 atau dokumen Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	FOKUS PEMBANGUNAN 2025	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
1.	Akselerasi reformasi birokrasi dan demokrasi daerah	Penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	
		Peningkatan transparansi pengadaan barang dan jasa dan terkendalinya inflasi daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Peningkatan tata laksana dan kinerja pemerintah daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
		Optimalisasi pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Optimalisasi penataan dan pengembangan ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Peningkatan akses data dan informasi,pelayanan publik yang cepat,efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	Program Aplikasi Informatika	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	FOKUS PEMBANGUNAN 2025	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Publik	
			Program Pendaftaran Penduduk	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Penanggulangan Bencana	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
		Pembinaan politik daerah guna kesuksesan pelaksanaan Pemilu	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
2.	Peningkatan kompetensi dan ketrampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	Peningkatan Keterampilan dan Keahlian Angkatan Kerja, Khususnya Dalam Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Program Pelatihan Kerja & Produktivitas Tenaga Kerja	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
3.	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrim	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Peningkatan pemberdayaan petani dan nelayan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Penyuluhan Pertanian	
		Perbaikan dan pemerataan pangan dan gizi masyarakat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
4	Peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan serta daya saing masyarakat	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Pemerataan kualitas layanan pendidikan daerah	Program Pengelolaan Pendidikan	
5	Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	Terkendalinya harga barang dan tertatanya infrastruktur pusat perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Meningkatkan pemberdayaan dan kapasitas UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM	
			Program Pengembangan UMKM	
		Optimalisasi tata kelola dan nilai tambah produksi	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
		Optimalisasi Peningkatan Daya Tarik Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025	FOKUS PEMBANGUNAN 2025	PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
6	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Meningkatkan pemerataan penyediaan infrasruktur dasar dan ketaaatan pada tata ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Program Penataan Bangunan Gedung	
			Program Penyelenggaraan Jalan	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Optimalisasi penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
7.	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah berbasis lingkungan	Peningkatan Kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Persampahan	
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	

IX. PAGU INDIKATIF PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

a. Pagu indikatif Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sebagaimana terlampir atau dapat diakses di SIPD RI melalui melalui tautan ***https://sipd-ri.kemendagri.go.id***

b. Penginputan Perubahan Renja 2025 ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) menggunakan mekanisme RINCIAN BELANJA (pra RKA), sesuai dengan STANDAR SATUAN HARGA (SSH) dan/atau STANDAR BIAYA UMUM TAHUN 2025 yang ditetapkan.

X. PENUTUP

Hal-hal yang penting dan/atau teknis yang belum diatur dalam pedoman ini, dapat menghubungi dan berkonsultasi langsung dengan BAPPERIDA Kota Pangkal Pinang.

Pj.WALI KOTA PANGKAL PINANG

M. UNUNBNUDIN